

KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU) TAHAP I TAHUN 2025

P4OP DINAS PENDIDIKAN





Dasar Hukum

- ❖ **Tahap I Tahun 2020:** Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Tahap I Tahun 2021:** Pergub No. 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- ❖ **Mulai Tahap II Tahun 2021:** Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Persyaratan Penerima

PERSYARATAN UMUM

1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

PERSYARATAN KHUSUS

Calon Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
4. Pengajuan paling lama pada semester 4


Besaran Bantuan

Rp9.000.000 per semester

Peruntukan dana:

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan
2. Biaya pendukung personal

Alur Pendaftaran KJMU



Keterangan
 ● Proses Gagal
 ● Proses Berhasil

Timeline Pendaftaran KJMU

10 s.d. 25 Maret 2025
Verifikasi & unggah SPTJM Sekolah



10 s.d. 21 Maret 2025
Pendaftaran online melalui laman
p4op.jakarta.go.id/kjmu
menggunakan akun mahasiswa

10 s.d. 11 April 2025
Verifikasi Dinas Pendidikan



10 Maret s.d. 9 April 2025
Verifikasi & unggah SPTJM
Perguruan Tinggi

11 April s.d. Mei 2025
Penetapan penerima melalui
Keputusan Gubernur

Berkas Kelengkapan Pendaftaran KJMU

01

Mahasiswa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman:
p4op.jakarta.go.id/kjmu

02

Upload kelengkapan dokumen usulan:

1. Surat permohonan kepada Gubernur
2. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
3. Scan KK
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Hasil Studi (khusus bagi pendaftar lanjutan KJMU)

03

Upload surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. ASN (PNS/PPPK) | 6. Anggota DPRD Provinsi |
| 2. TNI/Polri | 7. Anggota DPRD Kabupaten/Kota |
| 3. Anggota MPR RI | 8. Pegawai tetap BUMN |
| 4. Anggota DPR RI | 9. Pegawai tetap BUMD |
| 5. Anggota DPD RI | |

04


Upload surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa orang tua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 liter

05

Upload surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

Mekanisme Pendaftaran KJMU

- ❖ Mahasiswa melakukan pendaftaran KJMU Tahap I Tahun 2025 secara online melalui laman: p4op.jakarta.go.id/kjmu
- ❖ Kelengkapan berkas pendaftaran dapat diakses melalui laman: <http://tiny.cc/kjmutahap-1-2025>



Kewajiban Penerima KJMU

01

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov

03

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

04

Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

05

Pengabdian masyarakat:

- Di luar program wajib PT
- Melaporkan hasil kepada Pemprov
 - Surat pernyataan kesanggupan

06

Laporan tertulis kepada Gubernur:

- Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
- Setelah menyelesaikan pendidikan

07

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi

Larangan Penerima KJMU

01

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

02

Cuti akademik

03

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

04

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

05

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

06

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:
PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN
PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

07

Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah



Terima kasih